

## **ABSTRAK**

Tindak pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandung sendiri. Pelaku bernama Novi Wati (NW) telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban GW yaitu anak kandung Novi Wati yang berumur 5 (lima) tahun pada bulan November tahun 2017 di sebuah kamar lantai dua indekos, di Jalan Mangga I, [Kebon Jeruk](#), Jakarta Barat. Penyidik Kepolisian menerapkan Pasal 80 Ayat 3 dan Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penulis mengkaji 1. Bagaimanakah Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Novi Wati sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak? 2. Bagaimanakah tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap Novi Wati sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertujuan mencari asas dan dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara in concreto spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Penerapan Pasal 80 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kepada tersangka Novi Wati yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap GW yang dilakukan oleh Penyidik Polres Jakarta Barat sudah tepat dan juga dapat di hubungkankan ke pasal 340 Kitab Undang Hukum Pidana. Tindakan yang Dapat Dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Tersangka Novi Wati Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak adalah melakukan penangkapan, penggeledahan, otopsi atau visum et refertum dan tes kejiwaan tersangka Novi Wati.

## **ABSTRACT**

*The act of murder committed by a mother against her own child. The perpetrator named Novi Wati (NW) has committed a crime in the murder of the GW victim, the biological child of Novi Wati who is 5 (five) years old in November 2017 in a second-floor boarding room, on Jalan Mangga I, Kebon Jeruk, West Jakarta. Police Investigators apply Article 80 Paragraph 3 and Article 76 c of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The author reviews 1. How is the application of Article 80 Paragraph 3 of Law Number 35 of 2014 to Novi Wati as the perpetrator of a crime in child murder? 2. How can the police investigator take action against Novi Wati as the perpetrator of the crime of killing a child?*

*The research method used is normative juridical which aims to find the principles and basis of positive legal philosophy and find the law in concreto. The specifications of this study are descriptive analysis, which not only describes the problem, but also analyzes through the applicable regulations in criminal law.*

*Based on the results of the study, the following conclusions were drawn: Application of Article 80 Paragraph (3) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection to the suspect Novi Wati who committed a criminal act of murder against GW conducted by the Investigator West Jakarta Regional Police is right and can also be linked to article 340 of the Criminal Code. Actions That Can Be Done by Police Investigators Against Suspects Novi Wati as Actors in the Crime of Murder Against Children are carrying out arrests, searches, autopsies or post mortem and psychiatric tests of suspect Novi Wati.*